

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Diversi

Berkaitan dengan implementasi diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan kota kupang, Maka dapat disimpulkan bahwa:

a) Ditahap Penyidikan

Implementasi diversi pada tingkat penyidikan di Polres Kupang Kota, Polsek Kelapa Lima, Polsek Alak, secara umum sudah sesuai dengan tata cara diversi dan juga memperhatikan syarat dan ketentuan diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun Pasal 8 UU SPPA.

b) Ditahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Kupang juga dari hasil wawancara dan data/jumlah kasus yang peneliti peroleh, sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur penerapan diversi (Pasal 42 UU SPPA), juga memperhatikan syarat dan ketentuan diversi (Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun Pasal 8 UU SPPA)

c) Ditahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Kota Kupang Klas 1A dimana dari hasil wawancara dan data/jumlah kasus yang peneliti peroleh, sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur penerapan diversi (Pasal 52 UU SPPA), juga memperhatikan syarat dan ketentuan diversi (Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun Pasal 8 UU SPPA).

5.1.2 Hambatan Dalam Implementasi Diversi

a) Ditahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan baik di Polres Kota Kupang, Polsek Alak, maupun Polsek Kelapa Lima, hambatan dalam implementasi diversi yakni

- Tidak adanya persetujuan dari pihak anak korban atau keluarga korban terkait kesepakatan diversi,
- Keterlambatan dari pihak Bapas dalam melaporkan hasil penelitiannya ke penyidik terkait anak.

b) Ditahap Penuntutan

- Adanya penolakan dari pihak korban ketika pada saat ditawarkan diversi, sehingga diversi tidak dapat dilakukan.
- Tidak adanya persetujuan dari pihak anak korban atau keluarga korban terkait kesepakatan diversi.

c) Ditahap Pemeriksaan perkara di Pengadilan

Pada tahap ini, hambatannya yakni tidak ada persetujuan dari pihak anak korban atau keluarga korban terkait kesepakatan diversi.

Selain hambatan-hambatan tersebut, ada juga kekurangan khususnya pada tahap penyidikan di Polsek Kelapa Lima maupun Polsek Alak, yakni tidak tersedianya ruangan khusus yang digunakan untuk menyelesaikan kasus/perkara anak melalui diversi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian terkait implementasi diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pengadilan di wilayah hukum pengadilan negeri Kota Kupang, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a) Kepada fasilitator baik penyidik anak, penuntut anak, hakim anak, serta Bapas maupun orang tua/keluarga dari anak korban, harus lebih memperhatikan kepentingan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan agar tidak harus selesai dengan jalur hukum. Upaya diversi dengan jalur musyawarah/kekeluargaan merupakan jalan terbaik agar anak sebagai pelaku kejahatan tidak seharusnya dihukum tetapi bisa juga dengan ganti

kerugian berupa denda adat. Ini dilakukan agar kejahatan yang khusus dilakukan oleh anak dapat diminimalisir atau berkurang.

- b) Fasilitator dalam menawarkan diversi tetapi ditolak oleh pihak keluarga korban maka sebagai fasilitator harus tetap mengupayakan diversi agar tujuan di upayakan diversi (Pasal 6 UU SPPA) dapat terwujud.
- c) Bapas yang memiliki peran penting dalam penerapan diversi juga harus lebih konsisten dengan waktu dalam memberikan hasil penelitiannya ke penyidik khususnya agar diversi bisa dilaksanakan dengan baik.
- d) Sangat penting adanya suatu ruangan khusus diversi di polsek-polsek demi kenyamanan dan keseriusan dalam penerapan diversi. Oleh karena itu perlu dibuatkan satu ruangan khusus diversi agar proses diversi dapat berlangsung dengan baik dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Sinaga Dahlan, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017.
- Wiyono.R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Wahyudi Setyo, *Implementasi Ide Diversi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011,
- Djamil Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*, , Sinar Grafika, Jakarta , 2013

2. Peraturan Perundang – undangan

1. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun.